



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia, diperlukan tata cara pelaporan dan penyelesaian pelanggaran kode etik dan kode perilaku di Universitas Indonesia;
 - b. bahwa diperlukan pedoman yang mengatur mekanisme untuk memeriksa, menyelesaikan setiap pelanggaran sikap tindak dan perilaku yang dilakukan oleh setiap Warga Universitas Indonesia, dan penjatuhan sanksi apabila terdapat pelanggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ Universitas Indonesia yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etik, dan pengembangan budaya akademik;
3. Dewan Guru Besar Fakultas yang selanjutnya disingkat DGBF adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etik, dan pengembangan budaya akademik di tingkat Fakultas;
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
5. Komite Etik DGB adalah komite yang bertugas melakukan pembinaan, integritas moral, etik, dan memastikan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku UI, termasuk menangani Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI yang dilakukan oleh Dosen yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas dan Mahasiswa di tingkat Sekolah dan Program Pendidikan Vokasi.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
7. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.

8. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/ atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
9. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.
14. Peneliti adalah pegawai negeri sipil atau pegawai UI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
15. Warga UI adalah Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan, termasuk Peneliti.
16. Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah pedoman bersikap tindak dan berperilaku bagi setiap Warga UI dalam melakukan aktivitasnya.
17. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Warga UI yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
18. Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah tindakan yang dilakukan terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Warga UI.
19. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut SIPDUGA adalah mekanisme pelaporan tindakan

atau perbuatan yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku UI dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Warga UI.

20. Terlapor adalah Warga UI yang diadukan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
21. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk Rektor, Dekan di tingkat Fakultas, atau direktur di tingkat Program Pendidikan Vokasi/Sekolah yang bertugas melakukan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
22. Pihak yang Berwenang adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Rektor ini untuk melakukan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 2

- (1) Pelapor merupakan:
 - a. setiap orang yang langsung mengetahui kejadian, termasuk *whistle blower*;
 - b. setiap orang yang dirugikan; dan
 - c. lembaga yang dirugikan atas tindakan Terlapor.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pelaporan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI kepada Pihak yang Berwenang.

Pasal 3

Pelaporan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat, berupa:

- a. belum melewati masa 5 (lima) tahun sejak kasus yang diadukan terjadi;
- b. belum pernah diadukan atas kasus yang sama, Terlapor yang sama dan telah mendapatkan putusan akhir; dan
- c. terlapor merupakan Warga UI.

Pasal 4

- (1) Pihak yang Berwenang yakni:
 - a. DGBF bagi Terlapor Sivitas Akademika di tingkat Fakultas;

- b. Dekan bagi Tenaga Kependidikan di tingkat Fakultas;
 - c. direktur bagi Terlapor Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di tingkat Program Pendidikan Vokasi/Sekolah;
 - d. Rektor bagi:
 - 1. Tenaga Kependidikan di tingkat UI dan Peneliti; dan
 - 2. Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Tenaga Kependidikan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Fakultas, Program Pendidikan Vokasi, dan Sekolah;
 - 3. upaya banding.
 - e. DGB bagi:
 - 1. Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Sivitas Akademika yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Fakultas, Program Pendidikan Vokasi, dan Sekolah; dan
 - 2. upaya banding.
- (2) Dalam hal Pihak yang Berwenang merupakan Rektor, Dekan, atau direktur, Pihak yang Berwenang harus:
- a. membentuk Tim Khusus;
 - b. mendelegasikan kewenangan untuk melakukan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI; dan
 - c. meneruskan berkas pelaporan beserta bukti awal dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Tim Khusus.
- (3) Dalam hal Pihak yang Berwenang merupakan DGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, DGB harus menyerahkan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI kepada Komite Etik DGB.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki sesuai dengan lingkungan masing-masing.

Pasal 5

- (1) Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, Pihak yang Berwenang memiliki jumlah anggota yang ganjil.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 2 (dua) anggota.

Pasal 6

- (1) Pelaporan harus disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Rektor;
 - b. DGBF;
 - c. Dekan;
 - d. direktur Program Pendidikan Vokasi/Sekolah; atau
 - e. SIPDUGA.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam hal pelaporan disampaikan melalui SIPDUGA UI, tim administrasi SIPDUGA UI harus menyampaikan pelaporan yang diterima kepada Pihak yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.

BAB II

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU UNIVERSITAS INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pihak yang Berwenang melakukan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI melalui:

- a. pemeriksaan laporan;
- b. sidang; dan
- c. penerbitan keputusan pimpinan instansi.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pihak yang Berwenang harus melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pelaporan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti awal yang disertakan dalam pelaporan.

- (2) Dalam hal pelaporan dianggap layak berdasarkan analisis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Berwenang menindaklanjuti pelaporan dengan melakukan sidang.
- (3) Dalam hal pelaporan dianggap tidak layak berdasarkan analisis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena bukti awal yang disampaikan tidak lengkap, Pihak yang Berwenang dapat memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi bukti paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberian kesempatan.

Bagian Ketiga

Sidang

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil analisis awal, Pihak yang Berwenang harus melakukan sidang untuk melakukan analisis tindakan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sidang pemeriksaan pelapor;
 - b. sidang pemeriksaan saksi dan/atau pihak terkait;
 - c. sidang pemeriksaan Terlapor; dan
 - d. sidang akhir.

Pasal 10

- (1) Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan kuorum dan sah jika dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah anggota Pihak yang Berwenang.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.
- (3) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup untuk umum.
- (4) Setiap pembahasan dan materi dalam sidang bersifat rahasia dan hanya bisa diketahui oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh wakil ketua.
- (2) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh salah satu anggota berdasarkan kesepakatan anggota yang hadir.

Paragraf 2

Sidang Pemeriksaan Pelapor

Pasal 12

- (1) Pihak yang Berwenang harus melakukan panggilan kepada pelapor untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan awal dilakukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait pelaporan yang dilakukan.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, Pihak yang Berwenang harus mengajukan pertanyaan yang paling sedikit meliputi:
 - a) kronologis kejadian peristiwa yang dilaporkan;
 - b) apakah ada saksi yang melihat, mendengar, atau menyaksikan kejadian yang dialami pelapor;
 - c) apakah ada alasan pelaporan, pokok pelaporan, dan informasi lain, selain yang telah disampaikan pelapor dalam surat pelaporan dan/atau formulir pelaporan untuk menentukan bentuk Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku UI yang diduga dilanggar Terlapor.
- (2) Dalam hal terdapat surat pencabutan pelaporan yang disampaikan pelapor, ketua Pihak yang Berwenang harus menanyakan tentang benar atau tidaknya surat pencabutan terhadap pelaporan.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Pihak yang Berwenang harus merekam dan mencatat sidang pemeriksaan pelapor.
- (2) Selain merekam dan mencatat sidang, sekretaris harus membuat berita acara sidang pemeriksaan pelapor.

Paragraf 3

Sidang Pemeriksaan Saksi dan/atau Pihak Terkait

Pasal 15

- (1) Dalam hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, Pihak yang Berwenang dapat melakukan panggilan kepada saksi dan/atau pihak terkait untuk diperiksa.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan pelapor.
- (3) pemeriksaan saksi dan/atau pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual maupun bersama-sama.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait hal yang dilihat, didengar, dan diketahui oleh saksi dan/atau pihak terkait terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.

Pasal 16

- (1) Saksi atau pihak terkait wajib hadir memenuhi panggilan sidang.
- (2) Dalam hal saksi atau pihak terkait tidak menghadiri panggilan sidang, saksi atau pihak terkait harus menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran secara tertulis kepada Pihak yang Berwenang paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum hari sidang dengan melampirkan dasar alasan ketidakhadiran.
- (3) Dalam hal saksi atau pihak terkait tidak hadir sidang setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan sah tanpa menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pihak yang Berwenang dapat melaporkan saksi atau pihak terkait kepada pimpinan instansi untuk diberi sanksi.

Pasal 17

Saksi atau pihak terkait yang diperiksa dilarang didampingi pihak manapun.

Pasal 18

- (1) Pihak yang Berwenang melakukan sidang pemeriksaan saksi atau pihak terkait dengan memberikan pertanyaan.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkisar pada apa yang didengar, dilihat, dan diketahui saksi atau pihak terkait mengenai Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku UI yang dilakukan oleh Terlapor.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Pihak yang Berwenang harus merekam dan mencatat sidang pemeriksaan saksi dan/atau pihak terkait.
- (2) Selain merekam dan mencatat jalannya sidang, sekretaris harus membuat berita acara sidang pemeriksaan saksi dan/atau pihak terkait.

Paragraf 3

Sidang Pemeriksaan Terlapor

Pasal 20

- (1) Dalam hal telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pelapor dan sidang pemeriksaan saksi, Pihak yang Berwenang harus melakukan pemanggilan terhadap Terlapor untuk melakukan sidang pemeriksaan.
- (2) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberi kesempatan Terlapor menyampaikan tanggapan atas pelaporan.

Pasal 21

- (1) Pihak yang Berwenang harus melakukan panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara patut kepada Terlapor paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberitahuan kepada Terlapor terkait pemberitahuan pelaporan dan hak Terlapor yang meliputi:
 - a. hak untuk mendapatkan salinan pelaporan;
 - b. hak untuk didampingi saat pemeriksaan;
 - c. hak menyampaikan keterangan atau bantahan;
 - d. hak mengajukan saksi dan/atau ahli;
 - e. hak mengajukan tanggapan akhir; dan
 - f. hak lain yang diberikan oleh Pihak yang Berwenang.
- (3) Hak Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan surat panggilan.
- (4) Dalam hal Terlapor yang tidak bisa hadir pada Sidang Pemeriksaan, Terlapor harus menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran secara tertulis kepada Pihak yang Berwenang sebelum hari sidang dengan melampirkan alasan ketidakhadiran

Pasal 22

Dalam hal Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pihak yang Berwenang harus menyampaikan ketidakhadiran Terlapor disertai rekomendasi sanksi yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran Terlapor kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Terlapor berhak didampingi oleh pendamping dalam sidang pemeriksaan.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melengkapi keterangan Terlapor jika diminta oleh Pihak yang Berwenang dan/atau permintaan sendiri setelah diizinkan Pihak yang Berwenang.

Pasal 24

- (1) Sidang pemeriksaan Terlapor berupa pertanyaan oleh Pihak yang berwenang dengan Terlapor.
- (2) Pertanyaan Pihak yang Berwenang berkisar pada tindakan dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku UI dari Terlapor.
- (3) Setelah sidang pemeriksaan selesai, Pihak yang Berwenang harus menanyakan apakah Terlapor akan menggunakan hak untuk mengajukan ahli dan/atau saksi untuk mendukung tanggapan yang telah disampaikan.
- (4) Dalam hal Terlapor menggunakan haknya untuk mengajukan ahli dan/atau saksi, Terlapor dapat menghadirkan saksi dan/atau ahli ke sidang pada hari yang disepakati.
- (5) sidang untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli dapat dilakukan tanpa menggunakan pemanggilan sidang.
- (6) Sebelum sidang pemeriksaan Terlapor ditutup, Pihak yang Berwenang harus menyampaikan hak Terlapor untuk menyerahkan tanggapan akhir.
- (7) Tanggapan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilampirkan dokumen pendukung.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Terlapor menemukan bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika bukti tersebut sudah diketahui pada waktu sidang pemeriksaan masih berlangsung hasilnya akan menentukan hasil akhir sidang, Terlapor dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ulang.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberi kesempatan Terlapor menjelaskan bukti baru yang ditemukan.
- (3) Permohonan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan bersamaan dengan penyerahan tanggapan akhir.
- (4) Petugas Sekretariat/Sekretariat merekam, mencatat dengan cermat jalannya setiap Sidang Pemeriksaan Pokok

Pelaporan, dan membuat Berita Acara Sidang Pemeriksaan Pokok Pelaporan

Paragraf 4
Sidang Akhir

Pasal 26

- (5) Dalam hal sidang yang dilakukan terhadap pelapor, saksi dan/atau ahli dianggap cukup, Pihak yang Berwenang harus mengadakan sidang akhir untuk menyimpulkan:
- a. tidak terjadi; atau
 - b. terjadi.

Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.

- (6) Dalam hal sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, Pihak yang Berwenang menyampaikan kepada pelapor bahwa tidak terjadi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI dan mengirimkan tembusan risalah rapat kepada pimpinan instansi.
- (7) Dalam hal hasil sidang menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, Pihak yang Berwenang harus menyampaikan hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI Terlapor berupa sanksi yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan.
- (8) Dalam hal kasus Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI berasal dari pelaporan SIPDUGA UI, Pihak yang Berwenang harus menyampaikan informasi perkembangan kasus tersebut kepada tim pengadministrasi laporan SIPDUGA.

Pasal 27

Dalam hal kasus Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan ditingkat Fakultas, Program Pendidikan Vokasi dan Sekolah tidak mungkin diselesaikan, DGBF, Dekan, atau direktur Program Pendidikan Vokasi/Sekolah dapat mengirimkan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI kepada Pihak yang Berwenang di tingkat Universitas.

Bagian Keempat
Penerbitan Keputusan Pimpinan Instansi

Pasal 28

- (1) Pimpinan instansi merupakan Rektor, Dekan, atau direktur Program Pendidikan Vokasi/Sekolah.
- (2) Pimpinan instansi berwenang menerbitkan keputusan tentang sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Sivitas Akademika, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan masing-masing lingkungan kewenangannya.
- (3) Dasar penerbitan keputusan tentang sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni:
 - a. pertimbangan latar belakang;
 - b. tingkat keseriusan; dan
 - c. akibat dari pelanggaran.yang merupakan hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Pihak yang Berwenang.

Pasal 29

- (1) Terlapor yang merupakan:
 - a. Sivitas Akademika; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.di tingkat Fakultas, Program Pendidikan Vokasi, atau Sekolah dapat melakukan upaya banding atas keputusan pimpinan instansi tentang sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui pimpinan instansi di lingkungan Terlapor untuk kemudian dilanjutkan kepada Rektor atau DGB sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengajuan upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya keputusan pimpinan instansi.
- (4) Penyelesaian upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan ulang di tingkat universitas.

BAB III
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN YANG TIDAK BISA
DITANGANI DAN UPAYA BANDING

Bagian Kesatu
Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Yang Tidak Bisa Ditangani
di Tingkat Fakultas, Program Pendidikan Vokasi, dan Sekolah

Paragraf 1
Sivitas Akademika

Pasal 30

- (1) DGB yang merupakan Pihak yang Berwenang harus menerima Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Sivitas Akademika yang tidak bisa ditangani oleh DGBF atau direktur Program Pendidikan Vokasi/Sekolah.
- (2) Penerimaan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan alasan ketidakmampuan.
- (3) Dalam hal alasan ketidakmampuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diterima, DGB dapat menolak menerima Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.

Pasal 31

- (1) Dalam hal alasan ketidakmampuan diterima, DGB harus meneruskan laporan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Komite Etik DGB untuk Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
- (2) Dalam hal DGB menolak laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, DGBF, Dekan, atau direktur Program Pendidikan Vokasi/Sekolah harus menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Sivitas Akademika.

Pasal 32

- (1) Komite Etik DGB harus melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pelaporan berdasarkan ketersediaan bukti awal yang disertakan dalam laporan dugaan.

- (2) Dalam hal analisis awal Komite Etik DGB sebagaimana dimaksud ayat (1) menganggap pelaporan tidak layak berdasarkan bukti awal yang tidak cukup kuat untuk pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran, Komite Etik DGB dapat mengembalikan berkas pelaporan kepada pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa laporan pelaporan tidak disertai bukti yang memadai.
- (3) Dalam hal analisis awal Komite Etik DGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganggap pelaporan layak berdasarkan bukti awal yang cukup kuat untuk pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran, Komite Etik DGB harus melakukan sidang.

Pasal 33

Ketentuan mengenai sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap sidang Komite Etik DGB.

Pasal 34

- (1) Komite Etik DGB harus menyerahkan hasil sidang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI kepada DGB paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diputuskan.
- (2) DGB harus meneruskan hasil sidang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rapat pleno DGB untuk menetapkan keputusan akhir dan menyerahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada Fakultas, Program Pendidikan Vokasi, atau Sekolah yang tidak mampu menangani pelanggaran.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 35

- (1) Dalam hal Tim Khusus di tingkat Fakultas, Program Pendidikan Vokasi, dan Sekolah tidak bisa menyelesaikan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Tenaga Kependidikan, Tim Khusus sebagai Pihak yang Berwenang harus melaporkan ketidakmampuan kepada Dekan/direktur Program Pendidikan Vokasi/Sekolah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat laporan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, bukti awal, dan alasan ketidakmampuan.
- (3) Dekan/direktur Program Pendidikan Vokasi harus meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Rektor.

Pasal 36

- (1) Rektor yang merupakan Pihak yang berwenang harus menerima laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Tenaga Kependidikan yang tidak bisa ditangani oleh Tim Khusus di tingkat Fakultas, Program Pendidikan Vokasi, dan Sekolah.
- (2) Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Dalam hal alasan ketidakmampuan tidak dapat diterima, Rektor dapat menolak laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.

Pasal 37

Dalam hal Rektor menolak laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dekan atau direktur Program Pendidikan Vokasi/Sekolah harus menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Tenaga Kependidikan.

Pasal 38

- (1) Tim Khusus yang dibentuk Rektor sebagai Pihak yang Berwenang harus melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pelaporan berdasarkan ketersediaan bukti awal yang disertakan dalam laporan dugaan pelanggaran.
- (2) Dalam hal analisis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganggap pelaporan tidak layak berdasarkan bukti awal yang tidak cukup kuat untuk pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran, Pihak yang Berwenang dapat mengembalikan laporan pelaporan kepada pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa laporan pelaporan tidak disertai bukti yang memadai.

- (3) Dalam hal analisis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganggap pelaporan layak berdasarkan bukti awal yang cukup kuat untuk pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran, Pihak yang Berwenang harus melakukan sidang.

Pasal 39

Ketentuan mengenai sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap sidang Tim Khusus yang dibentuk Rektor.

Pasal 40

- (1) Pihak yang Berwenang harus menyerahkan hasil sidang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diputuskan.
- (2) Pihak yang Berwenang harus menembuskan hasil sidang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fakultas, Program Pendidikan Vokasi, atau Sekolah yang tidak mampu menangani pelanggaran.

Bagian Kedua

Upaya banding

Pasal 41

- (1) Dekan atau direktur Program Pendidikan Vokasi/Sekolah harus menyampaikan permohonan banding kepada Rektor.
- (2) Dalam hal upaya banding diajukan melewati 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya keputusan Dekan atau direktur, Dekan atau direktur dapat mengecualikan penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 42

- (1) Rektor harus menanggapi permohonan upaya banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan:
 - a. menyelesaikan sesuai dengan kewenangannya; atau
 - b. meneruskan permohonan upaya banding kepada DGB sesuai kewenangannya.

- (2) tanggapan permohonan upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan ulang terhadap keputusan Dekan atau direktur Program Pendidikan Vokasi/Sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang Berwenang dapat memanggil setiap pihak yang dibutuhkan untuk meminta keterangan.
- (4) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sidang.
- (5) Ketentuan mengenai pemanggilan dan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap sidang permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 43

- (1) Dalam hal telah mendapatkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pihak yang Berwenang harus memberikan rekomendasi berupa:
 - a. menguatkan keputusan Dekan atau direktur;
 - b. mengubah keputusan Dekan atau direktur; atau
 - c. membatalkan keputusan Dekan atau direktur.
- (2) Menguatkan keputusan Dekan atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal pemeriksaan ulang menilai bahwa keputusan Dekan atau direktur telah sesuai.
- (3) Mengubah keputusan Dekan atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara memberatkan atau meringankan sanksi dilakukan dalam hal pemeriksaan ulang menilai bahwa keputusan Dekan atau direktur tidak sesuai karena terlalu ringan atau terlalu berat.
- (4) Membatalkan keputusan Dekan atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal pemeriksaan ulang menilai bahwa tindakan Terlapor tidak termasuk Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Penetapan Keputusan Rektor

Pasal 44

- (1) Rektor berwenang menetapkan keputusan tentang sanksi atas Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI yang tidak bisa diselesaikan oleh Fakultas, Program Pendidikan Vokasi atau upaya banding.
- (2) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan:
 - a. rekomendasi DGB atas Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Sivitas Akademika yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Fakultas, Program Pendidikan Vokasi atau Sekolah;
 - b. rekomendasi Tim Khusus yang dibentuk Rektor atas Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Tenaga Kependidikan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Fakultas, Program Pendidikan Vokasi, atau Sekolah; dan
 - c. upaya banding.
- (3) Putusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Setiap Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI yang masih dalam proses pemeriksaan sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku UI.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, setiap Peraturan yang mengatur tentang penyelesaian perkara pelanggaran kode etik dan kode perilaku Warga UI yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 februari 2024

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

